



**PUTUSAN**

**Nomor : 10/G/2024/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA TENGAH**, Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001287.AH..01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia, beralamat di Ruko Semarang Indah Blok E.2 Nomor 28, Jl. Madukoro Raya, Semarang, yang diwakili oleh :

1. Nama : FRANS KONGI, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua DPP APINDO Jawa Tengah  
Tempat Tinggal : Karangrejo Tengah XII No.2, RT.001 RW.002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang
2. Nama : DRS. ROYKE LAND SALEH JOENAN  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Sekretaris DPP APINDO Jawa Tengah  
Tempat Tinggal : Jl. Cempolrejo I/12 RT.002 RW.003 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Semarang

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SANTOSO HARDJOJUWONO, S.H.
2. NANDA ANDRIANSYAH HASRI TANJUNG, S.H.

*Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



3. DARYANTO,S.H.
4. AGUNG WAHONO,S.H., M.Hum.
5. METTONI AS, S.Psi, S.H., MH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SANTOSO HARDJOJUWONO & REKAN**” beralamat di Jalan Pusponjolo Barat VIII No.7 Kota Semarang (50141), domisili elektronik santoso\_hardjojuwono.sh@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR,S.H.,M.Hum  
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
2. Nama : ZRP.TJ.MULYONO, S.H.,M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
3. Nama : Dra. RATNA DEWAJATI, M.T.  
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 16, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
4. Nama : ADIGANA PRANINDITO,S.H.,M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
5. Nama : BANA BAYU WIBOWO,S.H.,M.Kn  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum  
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
6. Nama : ENY KUSTININGSIH, S.H.,M.Si  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum  
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
7. Nama : SAIFUL NADIB,S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum  
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
8. Nama : MUHAMMAD ROIS,S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Ahli Pertama pada Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
9. Nama : ALI KHAIDAR,S.H.  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa  
Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
10. Nama : MAZAYA LATIFASARI,S.H.  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa  
Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
11. Nama : ICHSAN MUHAJIR,S.H.  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa  
Tengah;
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
12. Nama : RAHMATULLAH INDRASARI,S.H.  
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



Tengah;

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;

13. Nama : RILIS TANTRIAS,S.Hum

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Hukum SETDA provinsi Jawa Tengah dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik [benjoebanahoes@gmail.com](mailto:benjoebanahoes@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0002447, tanggal 21 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**Dan**

**PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA PERJUANGAN PT. HWASEUNG INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan Raya Krasak RT. 9/Rw.3 Dusun III, Banyuputih, Kec. Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Jawa Tengah yang berdasarkan AD/ART Bab IV pasal 10 ayat 5 dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan Nomor : S,Kep: 0017 /DPP-FSPIP/ORG/V/2024 Tertanggal 16 Mei 2024 dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : David Dian Kusuma

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara (Sekretaris PUK FSPIP PT Hwaseung Indonesia)

Alamat : Desa Banyuputih RT 018/RW 005 Kalinyamatan Kab. Jepara

Email : mr.david0770@gmail.com
- Nama : Agus Prianto

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara (Bidang Advokasi PUK FSPIP PT  
Hwaseung Indonesia)

Alamat : Desa Pecangaan Kulon RT 003/Rw 005  
Pacangan Kab. Jepara

domisili elektronik [mr.david0770@gmail.com](mailto:mr.david0770@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**

**PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA**

**PERJUANGAN PT. GRAND BEST INDONESIA** yang berkedudukan di  
Jalan Coaster 8 Blok B No.18-22 Kawasan Tanjung Emas Kota  
Semarang Propinsi Jawa Tengah, yang berdasarkan AD/ART Bab IV  
pasal 10 ayat 5 dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan  
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan Nomor :  
S,Kep: 0017 /DPP-FSPIP/ORG/V/2024 Tertanggal 16 Mei 2024 dalam  
hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Karmanto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pekerja PT.Grand Best Indonesia Kota  
Semarang (Ketua PUK SPIP PT. Grand  
Best Indonesia)  
Alamat : Jl. Sembungharjo RT 003/RW 001 Kec.  
Genuk Kota Semarang.  
Email : Karmanto9@gmail.com
2. Nama : Sri Pudji Astuti  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pekerja PT.Grand Best Indonesia Kota  
Semarang (Sekretaris PUK SPIP PT.  
Grand Best Indonesia)  
Alamat : Asr. Spoorlan RT. 003/RW. 003  
Kel.Kemijen Kota Semarang.

domisili elektronik [Karmanto9@gmail.com](mailto:Karmanto9@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/PEN-DIS/2024/PTUN.Smg tanggal 27 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 10/PEN-MH/2024/PTUN.Smg tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2024/PTUN.Smg tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/PEN.PP/2024/PTUN.Smg tanggal 27 Februari 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/PEN.HS/2024/PTUN.Smg tanggal 28 Maret 2024 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 10/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 22 Mei 2024;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 28 Maret 2024 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*





**I. Objek Gugatan**

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a-quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,-, dan untuk selanjutnya disebut "Objek Gugatan". Bahwa "Objek Gugatan" yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dal hal ini diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini kapasitasnya melaksanakan urusan pemerintahan. Objek Gugatan berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan Keputusan TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perkumpulan, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;
- a. Bahwa "Objek Gugatan" yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat "Konkrit", karena secara materiil (substansial) "Keputusan Objek Sengketa" tersebut berwujud, tertulis dan dapat ditentukan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- b. Bahwa "Objek Gugatan" yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat "Individual", bahwa "Keputusan Objek Sengketa" dapat ditentukan pihak yang dituju dari keputusan tersebut berupa upah.
- c. Bahwa "Objek Gugatan" yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat "Final", bahwa "Objek Gugatan" tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari dari instansi atasan atau instansi lainnya dan

*Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

## II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:  
*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitative dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*
3. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,-, maka dalam kaitan ini fakta hukumnya bahwa Objek Gugatan adalah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yakni diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini kapasitasnya melaksanakan urusan pemerintahan. Objek Gugatan berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan Keputusan TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perkumpulan,

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Pasal 1 angka (7), Pasal 1 angka (8), dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, dikaitkan dengan Objek Sengketa maka tidak ada keraguan dari Penggugat bahwa Objek Gugatan in litis telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan hukum dimaksud. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara .

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif.**

1. Bahwa Keputusan yang menjadi "Obyek Gugatan" dalam Perkara *a-quo* ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, dimana surat keputusan objek gugatan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Desember 2023 dari Media On-Line maupun Koran/ Surat Kabar ;
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 28 Desember 2023. Keberatan administratif yang ditempuh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

*Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



3. Bahwa atas surat keberatan administratif yang diajukan Penggugat, ternyata Tergugat melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjawabnya dengan menerbitkan Surat Nomor : 561.01/145 Tertanggal 11 Januari 2024 Perihal Tanggapan atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,-. Bahwa surat tanggapan atas keberatan tersebut ditanda-tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah a/n. Gubernur Jawa Tengah, dan pada pokoknya jawaban tergugat atas surat keberatan penggugat adalah tidak dapat mengabulkan permohonan penggugat agar membatalkan dan/atau mencabut ataupun melakukan revisi perbaikan atas Objek Gugatan. Selanjutnya Penggugat tidak melakukan banding administratif dikarenakan upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah berbentuk pilihan hukum, karena Undang Undang Administrasi Pemerintahan memakai terminologi "dapat". Hal demikian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Masalah Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017. Bahwa selain itu, faktanya Gubernur Jawa Tengah pada saat menerbitkan KTUN Objek Gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau tidak memerlukan pertimbangan dari pejabat atasannya.
4. Bahwa pada prinsipnya, suatu KTUN setelah terbit ialah hanya dapat dinyatakan batal bila dicabut oleh Pejabat TUN yang menerbitkan, dicabut oleh Pejabat KTUN, atau dicabut akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bahwa pada dasarnya gugatan a-quo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Februari 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 30 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018 ;

**IV. Kedudukan Hukum ( LEGAL STANDING ) Penggugat.**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi"*. Selain itu, Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan *"Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan"*
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perkumpulan (APINDO) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang memiliki Anggaran Dasar/ ART dan perubahannya (beberapa kali) dimuat dalam Akta Notaris Suprpto,SH., No. 20 tertanggal 22 Mei 2017 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH..01.07. Tahun 2012 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan yaitu Nomor AHU-0000307.AH.01.08.Tahun 2017. Kemudian selanjutnya Akta (terbaru) Notaris Suprpto, SH., No.31 Tertanggal 18 Oktober 2018 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO berisi Kepengurusan DPN APINDO Masa Bakti 2018 – 2023

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



dan telah juga mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tertanggal 13 November 2018 Nomor AHU-0000881.AH.01.08.Tahun 2018.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran RumahTangga APINDO Pasal 16 ayat (3) huruf (d) tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi, disebutkan bahwa "Mewakili Organisasi APINDO dan anggota tingkat Provinsi baik ke luar maupun ke dalam organisasi serta di luar dan di dalam pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan selesainya proses peradilan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan pada organisasi satu tingkat di atasnya" ;
4. Bahwa dengan fakta diatas, dan juga memperhatikan usaha-usaha APINDO yang salah satunya memberikan PEMBELAAN yakni memberikan saran, bimbingan, rekomendasi dan advokasi dalam masalah ketenagakerjaan/hubungan industrial dan kegiatan dunia usaha/investasi dan sengketa usaha dalam arti yang luas. Hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar APINDO Pasal 10 tentang Usaha. Dengan demikian, maka jelas kedudukan hukum Penggugat sah secara hukum memiliki legal standing melakukan gugatan dikarenakan adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan TUN Obyek Sengketa. Pada dasarnya langkah Penggugat melakukan gugatan perkara a-quo adalah hal biasa dan konstitusional, dimana berusaha melakukan koreksi dan meluruskan bagaimana penerapan hukum atau apakah peraturan perundangan yang berlaku sudah sebagaimana seharusnya diterapkan saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ;
5. Bahwa **Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah anggota tetap dari TRIPARTIT Nasional/ Tripartit Provinsi/ Tripartit Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia** bersama unsur Pemerintah dan unsur Serikat Pekerja. Demikian juga di dalam Dewan Pengupahan, APINDO adalah anggota tetap baik pada tingkat Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Kota, juga bersama dengan Pemerintah

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



dan Serikat Pekerja. Lebih lanjut APINDO juga mewakili pengusaha duduk/tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, dan Dewan Pengupahan inilah yang melakukan pembahasan dan merekomendasikan/mengusulkan besaran/nilai upah minimum kabupaten/kota dalam kurun waktu berlaku 1 (satu) tahun, kepada Gubernur Kepala Daerah selaku pejabat pemerintah daerah yang memang mempunyai kewenangan menerbitkan surat keputusan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku dalam satu wilayah ;

6. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan (terjadi pembayaran lebih besar atas upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan Tergugat) akibat dikeluarkannya objek gugatan a-quo, khususnya terdapat prosentase kenaikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yakni pada kenaikan upah minimum kota Semarang dan upah minimum kabupaten Jepara. Fakta adanya kerugian yang terjadi tersebut, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan dalam hal ini Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ;

## V. DASAR dan ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat terhadap Tergugat yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561/57 Tahun 2023 No : 561/57 Tahun 2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00 dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00.

*Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat keputusan tersebut, Penggugat telah dengan seksama dan cermat membaca, mempelajari, dan menganalisisnya melalui rapat-rapat intern organisasi sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ternyata terbit/dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 561/57 Tahun 2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00 dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00. tersebut tidak mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau secara rinci dapat dikatakan bahwa "Objek Gugatan" melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan ;

2. Bahwa dasar hukum atau regulasi dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota, hal mana sebagai hukum positif terbaru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Pengaturan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota selengkapnya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, secara rinci dan tegas diatur perumusan penetapannya yaitu pada Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "Penyesuaian nilai Upah Minimum dihitung dengan menggunakan formula penenghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Tertentu", dan pada Pasal 26 ayat (3) berbunyi "Indeks Tertentu yang disimbolkan dengan ( $\alpha$ ) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota (dalam rentang

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nilai 0,10 s/d. 0,30)", serta pada Pasal 26 ayat (5) yang berbunyi "Nilai penyesuaian Upah Minimum dalam formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana pada ayat (4) dihitung sebagai berikut" :

$$\text{Nilai Penyesuaian UM (t+1)} = \{\text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha)\} \times \text{UM (t)}$$

3. Bahwa dengan formula perhitungan diatas, maka unsur pemerintah kota Semarang dalam Dewan Pengupahan Kota yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi (5,7%), inflasi (2,49%), dan indeks tertentu (0,3) dalam rumus formula perhitungan tersebut, sehingga nilai nominal Upah Minimum Kota Semarang yang akan berlaku di Tahun 2024 sesuai hukumnya adalah sebesar Rp. Rp. 3.189.159,- (tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau kenaikan prosentase pada angka 4,21% dari Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2023. Demikian juga dengan formula perhitungan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, dimana unsur pemerintah diwakili Dinas Tenaga Kerja dan unsur Pengusaha melakukan penghitungan UMK Jepara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, memastikan angka variable perhitungan UMK dimasukkan dalam rumus formula penghitungan diatas dengan pertimbangan alpha 0,3 maka menghasilkan angka UMK Kabupaten Jepara untuk Tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 2.369.782,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) untuk besaran Upah Minimum Kabupaten Jepara, atau kenaikan prosentase pada angka 4,3% dari Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2023.
4. Bahwa ternyata Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan besaran Upah Minimum pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah khususnya Kota Semarang dan Kab. Jepara, dan berlaku per tanggal 01 Januari 2024 tersebut, khususnya besaran angka kenaikan pada Kota Semarang sebesar 6,0 % (dari UMK Tahun 2023) yakni Rp.

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



3.243,696,-. Seharusnya sesuai hukumnya/peraturan perundang-undangan yang berlaku kenaikan Kota Semarang hanya sebesar 4,21% atau dalam angka Rp. 3.189.159,00,- yang artinya Gubernur menetapkan angka lebih besar/kelebihan sebesar Rp. 54.537,00,-.

Sedangkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kab./Kota se-Jawa Tengah tersebut, untuk besaran angka kenaikan pada Kabupaten Jepara adalah sebesar 7,8 % (dari UMK Tahun 2023) yakni Rp. 2.450.915,-. Padahal sesuai hukumnya/peraturan perundang-undangan yang berlaku kenaikan Kabupaten Jepara seharusnya hanya sebesar 4,3% atau dalam angka Rp. 2.369.782,00,- yang artinya Gubernur menetapkan angka lebih besar/kelebihan sebesar Rp. 81.133,00,-.

5. Bahwa perhitungan kenaikan 7,8% Upah Minimum Kabupaten Jepara dan kenaikan 6,0 % Upah Minimum Kota Semarang, sebagaimana diuraikan diatas, adalah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, khususnya terkait pelanggaran terhadap ketentuan Formula Penghitungan Upah Minimum sebagaimana diatur rumusan Pasal 26 ayat (5) ;
6. Bahwa berdasarkan kajian dan analisa Penggugat, ternyata “ Keputusan Objek Sengketa ” nyata juga bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik ( AAUPB ), sebagaimana diatur dalam Undang- Undang RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa dijelaskan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :
  - Pasal 10 huruf a yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini nyata- nyata Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00 dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00 tersebut tidak menggunakan dasar hukum secara lengkap yang diamanatkan peraturan- perundangan yang berlaku;

- Pasal 10 huruf (d) yaitu Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan. Bahwa kaitan ini, Gubernur Jawa Tengah nyata- nyata telah melanggar asas kecermatan, yaitu bahwa dalam menetapkan “Objek Gugatan” memperoleh dan menggunakan informasi dan dokumen yang tidak seharusnya digunakan, maka terjadi formulasi penghitungan kenaikan upah minimum yang melenceng jauh dari rumus formulasi perhitungan kenaikan yang seharusnya ;

## VI. Dalam Penundaan

1. Bahwa dalam hal atau keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses pengadilan berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dapat diperintahkan untuk ditunda pelaksanaannya atau mengajukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut. Demikian ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;
2. Bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya Objek Gugatan/Sengketa hanya dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Dengan kata lain, andai kata Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



a-quo tersebut tetap diberlakukan tanpa tindakan penundaan pelaksanaan, maka itu akan sangat merugikan Penggugat ;

3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 dan terus berjalan saat ini menjelang akhir bulan Maret 2024, adalah waktu dimana Penggugat sudah melaksanakan/ menunaikan kewajiban membayar Upah Minimum Kab/ Kota Objek Gugatan, maka dalam hal ini keadaan Penggugat sudah wajib terbebani kelebihan bayar akibat penerbitan KTUN Objek Gugatan yang bertentangan/tidak berdasarkan peraturan perundangan berlaku. Bahwa penggugat sudah membayar prosentase kenaikan sebesar 6 % (dari UMK Tahun 2023) untuk UMKota Semarang, padahal seharusnya membayar kenaikan prosentase hanya 4,21 % (dari UMK Tahun 2023).

Demikian juga penggugat sudah membayar prosentase kenaikan sebesar 7,8 % (dari UMK Tahun 2023) untuk Upah Minimum Kabupaten Jepara, padahal seharusnya membayar kenaikan prosentase hanya 4,3 % (dari UMK Tahun 2023). Bilamana keadaan yang demikian dibiarkan dalam bulan-bulan selanjutnya/dalam proses persidangan perkara a-quo, maka kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat nyata terjadi. Bahwa potensi kerugian kelebihan bayar demikian besar dan nyata bila harus dibandingkan manfaat manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN Objek Sengketa ;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan/Sengketa layak dan patut untuk dikabulkan hingga mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap ;

## VII. P e t i t u m

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,- sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,-
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Upah Minimum Pada Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebesar Rp. 2.369.782,00,- dan Upah Minimum Pada Kota Semarang Tahun 2024 sebesar Rp. 3.189.159,00,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;  
Atau  
apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 25 April 2024 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: "Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023.
2. Bahwa dalil Penggugat Romawi 1 posita 2 halaman 4 yang intinya Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yaitu surat keberatan/sanggahan pada tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah.
3. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 561.0/145 hal Tanggapan Atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan tanggapan tidak dapat mengabulkan keberatan dari pemohon.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

#### *Pasal 75*

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





*b. banding.”*

*Pasal 76*

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
  - (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
  - (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
  - (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.”*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila Penggugat tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka Penggugat dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat.
  6. Bahwa apabila dalam Banding administrasi Penggugat tidak menerima atas hasil banding administrasi maka sebagaimana Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara.
  7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature, oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

**II. DALAM PENUNDAAN**

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada romawi VI terkait penundaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan *Pasal 67*

*Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

## *Pasal 67*

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
  - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
  - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
  - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
    - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
    - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas penundaan hanya dapat dilakukan apabila terkait dalam kondisi yang mendesak namun dalam perkara Penggugat tidak mengalami kondisi yang mendesak dan tidak menguraikan kondisi mendesak yang dialami oleh Penggugat.
3. Bahwa saat ini objek sengketa telah menjadi dasar bagi seluruh Perusahaan di Jawa Tengah dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh, maka apabila dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian dalam pemberian upah.

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Tanggal 21 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah membahas Dasar Pertimbangan Penetapan UM yang disepakati menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
  - b. Tanggal 15 Agustus 2023 telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah membahas Masukan Revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bab formula perhitungan UM dengan usulan revisi sebagai berikut :
    - Dasar penetapan Upah Minimum yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi (PE) dan indeks tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    - Mengusulkan formula perhitungan upah minimum
$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM_{(t)})$$
$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha)$$
  - c. Tanggal 29 Agustus 2023 disampaikan usulan revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Dirjen PHI dan Jamsostek.

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 7 September 2023 dilaksanakan Supervisi Dewan Pengupahan Nasional Terhadap Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- e. Tanggal 6 s.d 7 November 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengupahan di Surakarta yang diikuti oleh Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan pada 35 Kab/Kota Se Jawa Tengah dan Perwakilan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, (serta Dewan Pengupahan Kab/Kota melalui daring) yang membahas persiapan Penetapan UMK Tahun 2024.
- f. Tanggal 10 November 2023 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi dasar penetapan objek sengketa.
- g. Tanggal 14 November 2023 dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diikuti oleh Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan pada 35 kab/kota melalui daring.
- h. Tanggal 15 November 2023 terbit Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, yang ditujukan kepada para Gubernur se Indonesia.
- i. Tanggal 16 November 2023 telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah membahas Saran dan Pertimbangan Penetapan UMP Jawa Tengah Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :
  - Anggota dari unsur pekerja menyatakan tidak setuju menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 sebagai dasar pengupahan.

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota dari unsur pengusaha, pemerintah dan akademisi menyatakan setuju menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 sebagai dasar pengupahan.
  - Sesuai Pasal 26 ayat (5) jo. Pasal 26B PP Nomor 51 Tahun 2023 hasil perhitungan UMP Tahun 2024 diperoleh hasil sebesar Rp. 2.035.946,86 (dua juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen) yang kemudian dibulatkan menjadi Rp. 2.036.947 (dua juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
  - Terdapat kenaikan sebesar 4,02 % atau sebesar Rp 78.777,31 dari UMP Tahun 2023.
- j. Tanggal 17 November 2023 Pj. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan surat Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0016701 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.
- k. Tanggal 21 November 2023 terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- l. Tanggal 21 s.d 24 November 2023 telah diterima Rekomendasi/Usulan UMK Tahun 2024 dari Bupati/Walikota se Jawa Tengah.
- m. Tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah membahas Saran dan Pertimbangan Penetapan UMK Jawa Tengah Tahun 2024.
- n. Tanggal 28 November 2023 telah dilaksanakan Konsultasi Pj. Gubernur Jawa Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan UMK Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi dengan Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab. Purbalingga, Purworejo, Batang dan

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, yang UMK nya dihitung dengan menggunakan Pasal 26A PP Nomor 51 Tahun 2023.

- o. Pada tanggal 28 November 2023 terbit Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota yang memberikan rekomendasi berbeda yaitu :
  - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/2867 tanggal 28 November 2023 hal Penegasan Rekomendasi UMK Kota Semarang Tahun 2024 yang ditujukan kepada Walikota Semarang.
  - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/2863 tanggal 28 November 2023 hal Penegasan Rekomendasi UMK Kab. Jepara Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati Jepara.
- p. Terhadap Surat Sekretaris Daerah mengenai Penegasan UMK yang ditunjukkan kepada Walikota Semarang, Bupati Jepara dan Baupati Demak tersebut mendapatkan balasan, dengan hasil sebagai berikut :
  - Surat Walikota Semarang Nomor B/5708/500.15.14.1/XI/2023 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 tanggal 28 November 2023, yang menyatakan sebagai berikut :
    - Dalam rangka mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagr kemanusiaan dan untuk menjaga kondusilitas wilayah serta dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan di Kota Semarang, dengan hormat kami mengajukan permohonan usulan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 sebesar Rp. 3.243.969,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - Surat Bupati Jepara Nomor 561/4710 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 tanggal 28 November 2023, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pertemuan dengan 13 orang perwakilan perusahaan pada sektor manufaktur dan furniture pada tanggal 20 September 2023 di Ruang Ketanagakerjaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dimana disampaikan oleh perwakilan perusahaan bahwa untuk menjaga kondusifitas maka untuk kenaikan UM Tahun 2024 perusahaan mampu pada kisaran angka 7%-8%;
- Berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara pada tanggal 20 November 2023, penghitungan UMK Jepara Tahun 2024 menggunakan formulasi penghitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan pertimbangan alpha 0,3 menghasilkan UMK Jepara Tahun 2024 sebesar Rp. 2.369.782,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 97.155 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan presentase kenaikan sebesar 4,3 % dari Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- Berdasarkan Surat Pj Bupati Jepara Nomor : 561/4661 Tanggal 23 November 2023 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kembali implementasi azas keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, maka diusulkan kenaikan upah sebesar 7,8% menggunakan Alpha 0,9 atau Rp. 178.288 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga diusulkan UMK Jepara Tahun 2024 menjadi Rp. 2.450.915 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- r. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 telah terbit Surat Edaran Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0017430 tentang Struktur Dan Skala Upah Perusahaan Di Jawa Tengah Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Pimpinan Perusahaan se Jawa Tengah.
4. Bahwa terkait Kewenangan penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 30, Pasal 35A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang intinya mengatur Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Gubernur mempunyai kewenangan dalam penerbitan objek sengketa.
5. Bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Sesuai Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 tanggal 15 November 2023, yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan memuat tentang penetapan UMP dan UMK Tahun 2024, data kondisi ekonomi dan ketengakerjaan dan untuk menyampaikan data dan informasi dimaksud dalam surat ini kepada bupati/walikota serta dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota;
  - b. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan surat Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud di atas kepada bupati/walikota se Jawa

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan meminta rekomendasi dari bupati/walikota untuk menyampaikan rekomendasi nilai UMK Tahun 2024 paling lambat tanggal 23 November 2023 melalui Surat surat Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0016701 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 17 November 2023;

- c. Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 33 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 melaksanakan penghitungan penyesuaian UMK Tahun 2024 yang selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota;
- d. Bahwa selanjutnya Bupati/walikota setelah menerima hasil perhitungan UMK Tahun 2024 menyampaikan rekomendasi nilai UMK Tahun 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 s.d 24 November 2023;
- e. Bahwa setelah menerima dan merekap rekomendasi nilai UMK dari Bupati/Walikota, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah melakukan sidang pleno untuk membahas tentang UMK Tahun 2024 di Jawa Tengah;
- f. Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah sesuai tugasnya berkaitan penetapan UMK Tahun 2023 bagi kabupaten/kota yang mengusulkan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur.
- g. Bahwa Pemberian saran dan pertimbangan berdasarkan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1) Anggota atas nama Ir. Sumanta, Risno, SE, Pratomo Hadinata, SE, dan Tega Jatmika, SE menyatakan:
    - Menolak penghitungan UMK Tahun 2024 berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023;
    - Mengusulkan penghitungan UMK Tahun 2024 berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) + Inffasi + Pertumbuhan Ekonomi;

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan UMK Tahun 2024 minimal sebesar 15%;
  - Ketentuan struktur skala upah agar dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah agar ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;
  - Menyampaikan konsep kritikan terhadap PP Nomor 51 Tahun 2023.
  - Setelah menyatakan sikap, nama-nama tersebut diatas meninggalkan rapat pleno (walk out)
- 2) Anggota atas nama H. Agung Wahono, SH, MHum, Timotius Y. Soenaryo, SH, MM dan Ir. Liliek Eko P. Menyatakan dan setuju perhitungan UMKTahun 2024 menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan rekomendasi Bupati/Walikota yang telah melalui kesepakatan di Dewan Pengupahan Kab/Kota;
- 3) Anggota atas nama Ahmad Aziz, SE, MSi, Bana Bayu Wibowo, SH, MKn, Wisnu Adi S, SE, MM dan Adi Nugroho, SE, MM menyatakan dan setuju perhitungan UMK Tahun 2024 menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023, namun kedepan mengusulkan adanya perbaikan PP tersebut, terutama terkait formula enghitungan UM agar diatur dalam Permenaker;
- 4) Anggota atas nama Drs. Edy Yusuf AG, MSc, PhD, Nur Afif, SH, MH, Dra. Ratna Dewajati, MT, Fahmi Arief Nasrullah, SH, Dwi Pangestuti, S.Sos, dan Dra. Minatus Sanayah menyatakan tidak setuju secara keseluruhan terhadap PP Nomor 51 Tahun 2023:
- Terkait angka UM yang telah melebihi rata-rata konsumsi dibagi anggota rumah tangga bekerja, formula penghitungan UM hanya menggunakan Pertumbuhan Ekonomi x Alfa (Pasal 26A PP Nomor 51 Tahun 2023), dimana dengan formula tersebut, kenaikan UM dibawah nilai inflasi;
  - Penetapan UM sesuai kondisi pada Point 1 agar tetap menggunakan Pasal 26 PP Nomor 51 Tahun 2023, alau

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal kenaikan UM sesuai dengan nilai Inflasi, agar mempertahankan daya beli pekerja/buruh.

## 5) Pertimbangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/243/IH.01.00/XII/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

h. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 Pj. Gubernur Jawa Tengah melakukan konsultasi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam penetapan UMK Tahun 2023 bagi kabupaten/kota, dengan hasil sebagai berikut :

### 1) Pj Gubernur Jawa Tengah menyampaikan :

- a) Bahwa 35 (tiga puluh lima) Bupati/M/Alikota telah merekomendasikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada masing-masing kabupaten/kota;
- b) Terdapat 4 kabupaten (Purworejo, Purbalingga, Batang, Magelang) yang nilai rekomendasinya lebih kecil dibanding dengan nilai inflasi sebesar 2,49 % terkait hal ini Pj Gubernur memberikan pertimbangan agar UMK di 4 Kabupaten/Kota tersebut minimal sama dengan nilai inflasi, hal ini sebagaimana saran dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur Pakar dan Akademisi;

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



- c) Terdapat 2 kabupaten/kota (Kota Semarang dan Kabupaten Jepara) yang merekomendasikan UMK di atas ketentuan PP. 51 Tahun 2023 dengan pertimbangan untuk menjaga iklim kondusif dan daya beli pekerja/buruh.
- i. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya menyetujui yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah.
6. Bahwa terkait Substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa substansi objek sengketa adalah terkait dengan upah minimum 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- b. Bahwa dalam objek sengketa tersebut berisi hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan rekomendasi Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Gubernur menjadi UMK di 35 Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa substansi tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
7. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :
- a. Asas kepastian hukum;
- bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasar hukum yaitu :
- 1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 3) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





4) PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pengupahan

5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022-2025.

**b. Asas Kemanfaatan**

Bahwa penerbitan objek sengketa a quo memenuhi asas kemanfaatan sebagai dasar pemberian bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk menjaga kondusilitas wilayah

**c. Asas ketidakberpihakan;**

Bahwa penerbitan objek sengketa menunjukkan ketidak berpihaknya Pemerintah dalam menetapkan Upah bagi pekerja/buruh.

**d. Asas Kecermatan**

Bahwa Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan serta memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau rekomendasi dari Bupati/Walikota.

**e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

**f. Asas keterbukaan;**

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyampaikan kepada masyarakat melalui Press Release yang disampaikan oleh Tergugat serta disampaikan ke 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

*Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



8. Bahwa dalil Penggugat Bahwa dalil Penggugat Romawi III Posita 2 halaman 4, yang intinya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan adalah benar, terhadap upaya administratif telah ditanggapi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/145 hal Tanggapan Atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang intinya penetapan upah minimum tahun 2024 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 telah sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga keberatan tidak dapat dikabulkan.
9. Bahwa terhadap tanggapan keberatan tersebut Penggugat belum pernah mengajukan upaya banding administrasi terhadap penerbitan objek sengketa a quo, maka membuktikan belum terpenuhinya prosedur upaya administrasi yang harusnya ditempuh oleh Penggugat.
10. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 1- Posita 5 halaman 7- halaman 9, yang intinya UMK Kota Semarang dan Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan formulasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan Pasal 88 e ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, intinya mengatur bahwa upah minimum hanya

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun

- b. Berdasarkan Pasal 33 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- c. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada semua sektor usaha.
- d. Bahwa faktanya Walikota Semarang dan Bupati Jepara telah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk penentuan nilai/besaran UMK dari daerah masing-masing dan telah ditegaskan kembali dengan Surat Walikota Semarang Nomor B/5708/500.15.14.1/XI/2023 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 tanggal 28 November 2023 dan Surat Bupati Jepara Nomor 561/4710 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 tanggal 28 November 2023, yang intinya rekomendasi dimaksud guna menjaga daya beli masyarakat, daya saing upah di Jawa Tengah serta berdasarkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- e. Bahwa rekomendasi dari Walikota Semarang dan Bupati Jepara sebagaimana dituangkan dalam Surat Walikota Semarang Nomor Nomor B/5672/500.15.14.1/XI/2023 tanggal 24 November 2023 hal Perubahan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 dan Surat Bupati

*Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



Jepara Nomor 561/4661 tanggal 23 November 2023 hal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024, membuktikan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 33 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

11. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 6 halaman 9- halaman 10 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu

- Asas Kepastian Hukum:

Terbitnya obyek sengketa memberikan kepastian hukum terkait perlindungan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di Jawa Tengah, dan apabila Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa justru akan berdampak buruk bagi kepentingan pekerja/buruh, perlindungan upah dan kepastian hukum atas perlindungan sosialnya;

- Asas Kecermatan

➤ Bahwa Tergugat telah melaksanakan klarifikasi terhadap usulan UMK yang diajukan oleh Kota Semarang dan Kabupaten Jepara melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/2867 tanggal 28 November 2023 hal Penegasan Rekomendasi UMK Kota Semarang Tahun 2024 yang ditujukan kepada Walikota Semarang dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

*Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561.0/2863 tanggal 28 November 2023 hal Penegasan Rekomendasi UMK Kab. Jepara Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati Jepara.

➤ Bahwa terhadap surat tersebut juga telah ditegaskan dengan Surat Walikota Semarang Nomor B/5708/500.15.14.1/XI/2023 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 tanggal 28 November 2023 dan Surat Bupati Jepara Nomor 561/4710 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 tanggal 28 November 2023, yang intinya rekomendasi dimaksud guna menjaga daya beli masyarakat, daya saing upah di Jawa Tengah serta berdasarkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023.

➤ Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, membuktikan bahwa tergugat telah cermat dalam penerbitan objek sengketa a quo.

b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada hal yang mendesak dan justru penundaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan pengupahan.

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan tahun 2019-2023 tertanggal 4 September 2023 tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 29 Mei 2024 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 28 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:  
"Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023.
2. Bahwa dalil Penggugat Romawi 1 posita 2 halaman 4 yang intinya Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yaitu surat keberatan/sanggahan pada tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah.
3. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 561.0/145 hal Tanggapan Atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan tanggapan tidak dapat mengabulkan keberatan dari pemohon.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## *Pasal 75*

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding."*

## *Pasal 76*

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif."*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila Penggugat tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka Penggugat

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan Gubernur Jawa Tengah.

6. Bahwa apabila dalam Banding administrasi Penggugat tidak menerima atas hasil banding administrasi maka sebagaimana Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature, oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

## II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada romawi VI terkait penundaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan *Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* yang berbunyi sebagai berikut :

### *Pasal 67*

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
  - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas penundaan hanya dapat dilakukan apabila terkait dalam kondisi yang mendesak namun dalam perkara Penggugat tidak mengalami kondisi yang mendesak dan tidak menguraikan kondisi mendesak yang dialami oleh Penggugat.
3. Bahwa saat ini objek sengketa telah menjadi dasar bagi seluruh Perusahaan di Jawa Tengah dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh, maka apabila dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian dalam pemberian upah.
4. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1, tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 khususnya untuk Upah Minimum Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan yang ada dan mempertimbangkan Surat Surat Bupati Jepara Nomor 561/4710 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 tanggal 28 November 2023, yang menyatakan sebagai berikut :

*Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



4. Berdasarkan hasil pertemuan dengan 13 orang perwakilan perusahaan pada sektor manufaktur dan furniture pada tanggal 20 September 2023 di Ruang Ketanagakerjaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dimana disampaikan oleh perwakilan perusahaan bahwa untuk menjaga kondusifitas maka untuk kenaikan UM Tahun 2024 perusahaan mampu pada kisaran angka 7%-8%;
5. Berdasarkan Surat Pj Bupati Jepara Nomor : 561/4661 Tanggal 23 November 2023 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kembali implementasi azas keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, maka diusulkan kenaikan upah sebesar 7,8% menggunakan Alpha 0,9 atau Rp. 178.288 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga diusulkan UMK Jepara Tahun 2024 menjadi Rp. 2.450.915 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
6. Bahwa Tanggal 30 November 2023 terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
7. Bahwa Tanggal 30 November 2023 terbit Surat Edaran Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0017430 tentang Struktur Dan Skala Upah Perusahaan Di Jawa Tengah Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Pimpinan Perusahaan se Jawa Tengah.
8. Bahwa PT.Hwaseung Indonesia tempat Tergugat II Intervensi 1 bekerja tidak keberatan dan menerima Penetapan UMK tahun 2024 sebesar Rp. 2.450.915 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. DALAM PENUNDAAN**

*Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



Menolak permohonan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada hal yang mendesak dan justru penundaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan pengupahan.

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35(tiga puluh lima ) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 untuk Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah); tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 2 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 29 Mei 2024 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 28 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:  
"Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023.
2. Bahwa dalil Penggugat Romawi 1 posita 2 halaman 4 yang intinya Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yaitu surat keberatan/sanggahan pada tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah.
3. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 561.0/145 hal Tanggapan Atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan tanggapan tidak dapat mengabulkan keberatan dari pemohon.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding."

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
  - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
  - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
  - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila Penggugat tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka Penggugat

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan Gubernur Jawa Tengah.

6. Bahwa apabila dalam Banding administrasi Penggugat tidak menerima atas hasil banding administrasi maka sebagaimana Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature, oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

## II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada romawi VI terkait penundaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan *Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4)* Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

### *Pasal 67*

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
  - c. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



d. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas penundaan hanya dapat dilakukan apabila terkait dalam kondisi yang mendesak namun dalam perkara Penggugat tidak mengalami kondisi yang mendesak dan tidak menguraikan kondisi mendesak yang dialami oleh Penggugat.
3. Bahwa saat ini objek sengketa telah menjadi dasar bagi seluruh Perusahaan di Jawa Tengah dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh, maka apabila dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian dalam pemberian upah.
4. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 2 tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 khususnya untuk Upah Minimum Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan yang ada dan mempertimbangkan Surat Walikota Semarang Nomor B/5708/500.15.14.1/XI/2023 tentang Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 tanggal 28 Novembe 2023, yang menyatakan Dalam rangka mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dan untuk menjaga kondusilitas wilayah serta dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan di Kota Semarang, dengan hormat kami mengajukan permohonan usulan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 sebesar Rp. 3.243.969,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

4. Bahwa Tanggal 30 November 2023 terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
5. Bahwa Tanggal 30 November 2023 terbit Surat Edaran Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0017430 tentang Struktur Dan Skala Upah Perusahaan Di Jawa Tengah Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Pimpinan Perusahaan se Jawa Tengah.
6. Bahwa PT.Grand Best Indonesia Kota Semarang tempat Tergugat II Intervensi 2 bekerja tidak keberatan dan menerima Penetapan UMK tahun 2024 sebesar Rp. 3.243.969,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan hal -hal yang telah di uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## B. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada hal yang mendesak dan justru penundaan tersebut mengakibatkan ketidakpastiaan hukum bagi pelaksanaan pengupahan.

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35(tiga puluh lima ) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 untuk Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969(tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 29 Mei 2024 telah menanggapi dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 29 Mei 2024 telah menanggapi dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/57/Tahun 2023, tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P - 2 : Surat Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Tengah, tanggal 28 Desember 2023, Nomor: 066/e/XII/2023, Perihal: Penyampaian Keberatan atas Surat Keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga Puluh Lima ) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P - 3 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah, kepada Ketua DPP APINDO Jawa Tengah, tanggal 11 Januari 2024, Nomor: 561.0/145, Hal: Tanggapan atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga Puluh Lima ) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P - 4 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang, tanggal 17 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Tentang Pengusulan Upah Minimum Kabuoaten

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P - 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  7. P - 7 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  8. P - 8 : Berita Online Solopos.Com -UMK 2024 Ditetapkan, Apindo Jateng Ancam Gugat Pemkot Semarang & Pemkab Jepara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  9. P - 9 : Berita Online IDN Times- Apindo Jateng Gugat Penetapan UMK Semarang dan Jepara : Kita Kecewa! (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  10. P-10 : Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Berdasarkan Musyawarah Nasional Khusus 29 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 42 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. T - 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/57/Tahun 2023, tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T- 2 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T - 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (fotokopi sesuai dengan aslinya)

*Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*





- fotokopinya);
4. T - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  5. T - 5 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/1893, tanggal 24 Maret 2023 Hal Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  6. T - 6 : Notulen Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jateng tanggal 28 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  7. T - 7 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor 561/2613, tanggal 12 April 2023, Hal Rapat Tim Kecil Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  8. T - 8 : Notulen Rapat Tim Kecil Dewan Pengupahan tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  9. T - 9 : Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor 560/3914, tanggal 25 Mei 2023, hal Rapat Tim Kecil Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  10. T - 10 : Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/4027, tanggal 29 Mei 2023, hal Diskusi Pengembangan Sistem Pengupahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  11. T - 11 : Notulen Rapat Tim Kecil Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 31 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);;
  12. T - 12 : Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/5871/2023, tanggal 18 Juli 2023 hal: Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T - 13 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Surat plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 561/6757, tanggal 10 Agustus 2023 Hal: Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 561/7104/2023, tanggal 22 Agustus 2023, Hal: Usulan Penetapan Upah Minimum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T - 17 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 561/7691/2023, tanggal 6 September 2023, Hal: Supervisi Depenas Terhadap Depeprov dan Depekab/Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 561/7690/2023, tanggal 6 September 2023, Hal: Supervisi Depenas terhadap Depeprov dan Depekab/Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2015, tanggal 25 Oktober 2023, Hal: Rapat Koordinasi Pengupahan Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
20. T - 20 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/2430, 14 November 2023, Hal: Sosialisasi PP Nomor 51 Tahun 2023 (fotokopi

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopi dari sistem);

21. T - 21 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/2431, tanggal 14 November 2023, Hal: Sosialisasi PP Nomor 51 Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
22. T - 22 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023, tanggal 15 November 2023, Hal: Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. T - 23 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2428, tanggal 14 November 2023, Hal: rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah(fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
24. T - 24 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T - 25 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Nomor 561.1/2504 tanggal 16 November 2023, Hal: Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dan Audiensi Korwil KSBSI Jawa Tengah (fotokopisesuai dengan fotokopi dari sistem);
26. T - 26 : Surat Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0016701, tanggal 17 November 2023, Hal: Rekomendasi Upah Minimum Kab/Kota Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T - 27 : Surat Pj. Bupati Jepara Nomor 561/4619, tanggal 20 November 2023, Hal: Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



- aslinya);
28. T - 28 : Surat Pj. Bupati Jepara Nomor 561/4661, Tanggal 23 November 2023, Hal: Rekomendasi Usulan UMK Jepara Tahun 2024 Tanggal 23 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. T - 29 : Surat Walikota Semarang Nomor B/5615/500.15.14.1/XI/ 2023, tanggal 20 November 2023 Perihal: Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
30. T - 30 : Surat Walikota Semarang Nomor B/5672/500.15.14.1/XI/ 2023, tanggal 24 November 2023 Perihal: Perubahan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
31. T - 31 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2723, tanggal 24 November 2023, Hal: Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
32. T - 32 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T - 33 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 561.0/2803, tanggal 27 November 2023, Hal: Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 Di Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, serta Konsultasi Bapak Pj. Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
34. T - 34 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.0/2867, tanggal 28

*Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



November 2023, Hal: Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

35. T - 35 : Surat Walikota Semarang Nomor B.5708/500.15.14.1/XI/2023, tanggal 28 November 2023, Perihal: Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. T - 36 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Nomor 561.0/2863, tanggal 28 November 2023, Hal: Penegasan dan Penjelasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
37. T - 37 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 561/4710, tanggal 28 November 2023, Perihal: Penegasan Rekomendasi UMK Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. T - 38 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Nomor 561/10.722 tanggal 28 November 2023, Perihal: Draf Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Upah minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. T - 39 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Nomor 561.0/2864, tanggal 28 November 2023, Hal: Konsultasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);
40. T - 40 : Notulen Konsultasi Pj. Gubernur Jawa Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 28 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T - 41 : Surat Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 066/e/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561.57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. T - 42 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Nomor 561.0/145, tanggal 11 Januari 2024, Hal: Tanggapan Atas Keberatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561.57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dari sistem);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.Int 1 - 1 sampai dengan T.II.Int. 1 – 8 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. T.II.Int.1 - 1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara An. Pj. Bupati Jepara, Nomor: 561/4710, tanggal 28 November 2023, Perihal: Penegasan Rekomendasi UMK Jepara Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
2. T.II.Int.1 - 2 : Slip Gaji PT. Hwa Seung Indonesia atas nama Khilda Widiyas Tanti, Periode 01-31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
3. T.II.Int.1 - 3 : Slip Gaji PT. Hwa Seung Indonesia atas nama Khilda Widiyas Tanti, Periode 01-29 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
4. T.II.Int.1 - 4 : Slip Gaji PT. Hwa Seung Indonesia atas nama Khilda

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





Widiyas Tanti, Periode 01-31 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)

5. T.II.Int.1 - 5 : Slip Gaji PT. Hwa Seung Indonesia atas nama Durrotun Nafisah, Periode 01-31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
6. T.II.Int.1 - 6 : Slip Gaji PT. Hwa Seung Indonesia atas nama Durrotun Nafisah, Periode 01-29 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
7. T.II.Int.1 - 7 : Slip Gaji PT. Hwa Seung Indonesia atas nama Durrotun Nafisah, Periode 01-31 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
8. T.II.Int.1 - 8 : Anggaran dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan PUK FSPIP PT. HWA SEUNG INDONESIA (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.Int 1 - 1 sampai dengan T.II.Int. 1 – 12 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. T.II.Int.2 - 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/57/Tahun 2023, tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T.II.Int.2 - 2 : Surat Keputusan No : 3291A/SK/GBI/XII/2023. Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penetapan Upah Mininum Tahun 2024 PT GRAND BEST INDONESIA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int.2 - 3 : Pengumuman No:3292A//PENG/HRD/XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

4. T.II.Int.2 - 4 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Karmanto periode 1 Januari 2024 – 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Int.2 - 5 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Karmanto periode 1 Februari 2024 – 31 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Int.2 - 6 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Karmanto periode 1 Maret 2024 – 31 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Int.2 - 7 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Karmanto periode 1 April 2024 – 31 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Int.2 - 8 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Sri Pudji Astuti periode 1 Januari 2024 – 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.II.Int.2 - 9 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Sri Pudji Astuti periode 1 Februari 2024 – 31 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Int.2 - 10 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Sri Pudji Astuti periode 1 April 2024 – 31 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Int.2 - 11 : Slip Gaji PT Grand Best Indonesia-Semarang atas nama Sri Pudji Astuti periode 1 April 2024 – 31 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II.Int.2 - 12 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan PUK FSPIP PT. GRAND BEST INDONESIA (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua ) orang Saksi yang memberikan

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **R NOEGROHO APRIANTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang;
  - Bahwa jabatan Saksi di Dewan Pengupahan Kota Semarang adalah sebagai Sekretaris;
  - Bahwa mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah , -
  - Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan Gubernur tersebut sehari setelah ditetapkan oleh Gubernur;
  - Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara ini;
  - Bahwa yang saksi ketahui sebagai Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Semarang terkait dengan objek sengketa adalah bahwa untuk besaran UMK Kota Semarang tidak sama dengan yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kota Semarang kepada Walikota Semarang;
  - Bahwa yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kota Semarang yaitu dari Apindo sebesar Rp. 3.171.624, naik 3,63 % dari Serikat Pekerja sebesar Rp. 3.581.282 naik 17,02 %, dan dari unsur pemerintah mengusulkan Rp. 3.189.159, naik 4,21 %;
  - Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang terkait dengan UMK tahun 2024 karena Saksi juga ikut rapat pleno;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan di bukti P-4;
  - Bahwa setahu saksi yang dilakukan Apindo Jawa Tengah setelah terbitnya objek sengketa, Apindo Jawa Tengah menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Tengah;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti P-2, adalah surat keberatan dari Apindo Jawa Tengah kepada Gubernur;

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap surat keberatan Apindo Jawa Tengah ditanggapi oleh Gubernur;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-3 adalah surat tanggapan dari Gubernur;
- Bahwa setahu saksi setelah Gubernur memberikan tanggapan, Apindo mengajukan gugatan kepada PTUN dan terkait Banding administrasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi selain Kota Semarang yang tidak sesuai adalah UMK Kabupaten Jepara;
- Bahwa terkait dengan bukti P-4 setahu Saksi bahwa pada tanggal 17 November 2023 Dewan Pengupahan Kota Semarang melaksanakan sidang terkait UMK tahun 2024;
- Bahwa dalam persidangan tidak ada kesepakatan dari unsur-unsur anggota Dewan Pengupahan, baik dari unsur Apindo, Serikat Pekerja ataupun dari Unsur Pemerintah, angka yang diusulkan berbeda;
- Bahwa setelah Rapat Pleno, hasil rapat berupa Berita Acara besoknya disampaikan/diusulkan kepada Walikota Semarang untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi pernah membaca objek sengketa, bahwa untuk UMK Kota Semarang tidak sesuai dengan ketentuan PP 51 Tahun 2023, yaitu naik 6 %;
- bahwa besarnya tidak ada yang sama sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan kepada Walikota, baik dari Apindo, Serikat Pekerja ataupun dari Pemerintah;
- bahwa setahu Saksi Apindo keberatan terhadap objek sengketa karena tidak sesuai dengan formula atau rumus pengupahan;
- bahwa seingat Saksi dari Pemerintah Kota Semarang saat itu menggunakan alpha 0,3 dan dari Apindo alpha 0,2;
- bahwa setahu Saksi dalam Rapat Dewan Pengupahan Kota Semarang, apakah dari Unsur Apindo Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang menggunakan ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan untuk dari Serikat Pekerja Saksi tidak tahu persis;

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada usulan perubahan rekomendasi dari Walikota Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah;
  - Bahwa setahu Saksi terkait formula alpha diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 pasal 26;
  - Bahwa benar untuk Dewan Pegupahan Kota Semarang menggunakan ketentuan PP 51 dengan formula 0,3 ;
  - Bahwa setahu saksi untuk objek sengketa saksi tidak sesuai dengan apa PP Nomor 51 Tahun 2023 dan juga tidak sesuai dengan berita acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu Apindo Propinsi Jawa Tengah mengajukan banding administrasi atau tidak setelah keberatan ditanggapi oleh Gubernur;
  - Bahwa setahu saksi anggota Apindo Kota Semarang sekitar 130 anggota;
  - Bahwa jabatan saksi di Apindo Kota Semarang adalah sebagai sekretaris;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Ketua Apindo Kota Semarang yaitu bapak Didi Mulyadi;
2. Saksi **LUKMAN KHAKIM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara;
  - Bahwa Saksi menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sejak tahun 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan UMK tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
  - Bahwa setahu Saksi UMK tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah ada yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu untuk UMK Kota Semarang dan Kabupaten Jepara;

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 20 November 2023 Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara mengadakan rapat/sidang pleno yang dihadiri oleh 11 anggota dari 19 anggota;
- Bahwa dari unsur serikat pekerja yang dihadiri oleh satu orang perwakilan menyampaikan dengan UMK Kabupaten Jepara sebesar Rp. 3.083.272,55, atau naik 35,67 % dengan pertimbangan alpha 27,33, untuk dari unsur Apindo dan Pemerintah sebesar Rp. 2.369.782, atau naik 4,3 % dengan pertimbangan alpha 0,3;
- Bahwa hasil rapat dari Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5 adalah berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Jepara;
- Bahwa Saksi pernah membaca UMK Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
- Bahwa dalam UMK tersebut ada yang tidak sesuai, khususnya untuk UMK Kabupaten Jepara karena Rekomendasi dan SK Gubernur tentang UMK tidak sesuai dengan hasil dari Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, alpha yang digunakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara adalah 0,3 tapi dalam objek sengketa menggunakan alpha 0,9;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media bahwa Pj. Bupati Jepara merekomendasikan berbeda dengan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara dengan pertimbangan azas keadilan dan kemanusiaan;
- Bahwa setahu saksi Gubernur dalam menetapkan UMK adalah berdasarkan dari usulan Bupati atau Walikota;
- Bahwa saksi tahu terkait usulan Bupati Jepara kepada Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanggapan dari Gubernur atas usulan dari Bupati Jepara;
- Bahwa Saksi juga sebagai anggota Apindo Kabupaten Jepara sebagai sekretaris sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa anggota Apindo Jepara;

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jumlah perusahaan di kabupaten Jepara sekitar 30 an perusahaan;
- Bahwa setahu saksi ada pengusaha Jepara yang keberatan atas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa setelah tanggal 30 November 2023, persisnya Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi Apindo pernah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Apindo mengajukan keberatan, apakah Apindo juga melakukan Banding Administrasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa lama Rekomendasi Bupati Pj. Bupati Jepara kepada Gubernur tanggal 20 sampai dengan 30 November 2023;
- Bahwa yang saksi ketahui pertimbangan di rekomendasi Pj. Bupati Jepara dengan pertimbangan asas keadilan dan kemanusiaan sebelum objek sengketa keluar;
- Bahwa setahu Saksi belum dilakukan keberatan kepada Bupati Jepara terkait rekomendasi ke Gubernur;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD AZIZ, SE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah dan juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa setahu Saksi yang dipermasahkan Penggugat dalam perkara ini adalah terkait UMK Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2024 khususnya untuk Kota Semarang dan Kabupaten Jepara;

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kronologis terbitnya objek sengketa tersebut adalah bahwa saat itu diawali dengan Gubernur menerima surat dari menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terkait dengan UMK, kemudian Gubernur menyampaikan kepada Walikota/Bupati agar menindaklanjuti;
- Bahwa kemudian Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Gubernur;
- Bahwa untuk Kota Semarang Walikota Semarang menyampaikan yaitu Surat Walikota Semarang Nomor B/5615/500.15.14.1/XI/2023, tanggal 20 November 2023 Perihal: Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut kemudian dicabut dan Walikota menyampaikan perubahan usulan dengan suratnya Nomor B/5672/500.15.14.1/XI/2023, tanggal 24 November 2023 Perihal: Perubahan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024;
- Bahwa dari Rekomendasi Walikota tersebut kemudian Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah menyampaikan surat kepada walikota Semarang perihal Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024;
- Bahwa atas surat Sekrtaris daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut kemudian dijawab oleh Walikota Semarang dengan suratnya perihal Penegasan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 yang intinya bahwa usulan UMK tetap sebesar Rp. 3.243.969,00;
- Bahwa untuk Kabupaten Jepara, saat itu Pj Gubernur Jawa Tengah menelpon Pj. Bupati Jepara terkait dengan Rekomendasi Usulan UMK Kabupaten Jepara tahun 2024 dan dijawab oleh Pj. Bupati Jepara menyatakan bahwa tetap dengan rekomendasi yang telah dibuat dan diusulkan kepada Gubernur;
- Bahwa terkait dengan objek sengketa Saksi adalah sebagai Ketua Dewan Pengupahan Jawa Tengah dan juga sebagai Kepala Dinas Ketenagajaan dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, Saksi mengikuti dalam penetapan UMK Jawa Tengah tahun 2024,

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada dua wilayah yaitu Kabupaten Jepara dan Kota Semarang yang perlu untuk diminta penjelasan;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sebagai Ketua Dewan Penguahan Jawa Tengah dari tahun 2022 sampai dengan 2025;
- Bahwa saksi tahu jika Kabupaten Jepara dan Kota Semarang UMKnya melebihi dari UMK sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi jika dilihat dari formulanya UMK Tahun 2024 Kab Jepara dan Kota Semarang sesuai dengan ketentuan PP Npmor 51 Tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi untuk penetapan UMK harus mempertimbangkan faktor ekonomi, inflasi dan indek tertentu atau Alpha;
- Bahwa setahu saksi terhadap usulan yang disampaikan oleh Bupati Jepara dan Walikota Semarang, proses penetapan UMK tetap berjalan saat itu dari Gubernur meminta penegasan dari Kabupaten Jepara dan Kota Senarang, dan mereka tertap dengan usulanya;
- Bahwa setahu Saksi, setelah objek sengketa terbit saat itu Apindo Jawa Tengah mengajukan keberatan dan sudah ditanggapi oleh Gubernur;
- Bahwa setahu saksi Apindo tidak mengajukan Banding terhadap tanggapan dari Gubernur;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-29, adalah surat usulan pertama dari walikota semarang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-30 adalah surat dari walikota Semarang tentang pencabutan usulan yang pertama;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-34, adalah surat penegasan dari sekda propinsi Jawa Tengah atas rekomendasi walikota semarang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-27, adalah surat usulan rekomendasi pertama dari Pj. Bupati Jepara;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-28, adalah surat usulan rekomendasi yang kedua dari Pj. Bupati Jepara;

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-36, adalah surat penegasan dari Sekda Propinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur atas rekomendasi Pj Bupati Jepara;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-37, adalah surat penjelasan dari Pj. Bupati Jepara;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini tidak ada perusahaan yang di Kota Semarang yang keberatan atas terbitnya objek sengketa oleh Gubernur;
- Bahwa seingat saksi anggota Dewan Pengupahan Jawa Tengah dari unsur Apindo ada 4 orang;
- Bahwa setahu Saksi PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah tentang pengupahan;
- Bahwa ketika PP Nomor 51 tahun 2023 ditetapkan ada sosialisasi kepada Bupati/Walikota di Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi formula alpha tersendah dan tertinggi dalam PP 51 Alpha maksimal 0,3 dan minimal 0,1;
- Bahwa saat itu juga ada pertemuan dengan 10-11 pengusaha di Jepara mereka tidak keberatan disamping itu juga karena pertimbangan azas keadilan dan kemanusiaan
- Bahwa Saksi tidak tahu persis perusahaan tersebut mewakili siapa;
- Bahwa setahu saksi untuk rekomendasi Kota Semarang alasannya untuk menjaga iklim dan kondisifitas ;
- Bahwa sosialisasi terkait dengan UMK adalah selama 30 hari, selama waktu itu Saksi tidak pernah menerima keberatan dari perusahaan;
- Bahwa setahu aksi data-data yang digunakan terkait dengan penetapan UMK datanya dari BPS Pusat yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, kemudian disampaikan kepada Gubernur dan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- Bahwa seingat saksi apa yang disampaikan Gubernur saat menelpon Waliokta Semarang dan Pj. Bupati Jepara adalah terkait dengan penegasan kepada Walikota Semarang dan Pj. Bupati Jepara;
- Bahwa Walikota Semarang dan Pj. Bupati Jepara mengatakan tetap dengan usulanya;

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sikap Gubernur mempertegas kembali;
- 2. Saksi **SAMIADJIE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dan juga sebagai Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara
  - Bahwa setahu Saksi dipermasahkan Penggugat dalam perkara adalah terkait dengan penetapan UMK Jawa Tengah Tahun 2024;
  - Bahwa setahu saksi terkait objek sengketa tersebut dari Kabupaten Jepara hanya menyampaikan usulan;
  - Bahwa terkait dengan usulan yang saksi ketahui saat itu Pj. Bupati Jepara menyampaikan surat Rekomendasi terkait UMK kepada Gubernur ada dua surat Rekomendasi, yaitu rekomendasi yang pertama dan surat Rekomendasi yang kedua;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-27, itu usulan pertama dari Pj. Bupati Jepara;
  - Bahwa Setahu Saksi Bukti T-28, adalah surat usulan kedua dari Pj. Bupati Jepara;
  - Bahwa setahu Saksi Bukti T-36, adalah surat penegasan dari Gubernur atas usulan Rekomendasi dari Kabupaten Jepara;
  - Bahwa setahu Saksi Bukti T-37, adalah surat penegasan/penjelasan dari Pj. Bupati Jepara;
  - Bahwa saat itu Pj. Bupati menyampaikan rekomendasi UK berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023, kemudian dengan dinamika yang ada kemudian Pj. Bupati Jepara menyampaikan Rekomendasi yang kedua kepada Gubernur dengan pertimbangan telah disepakati oleh Pengusaha dan juga karena pertimbangan asas keadilan dengan mengakomodir usulan dari serikat buruh dengan kenaikan 27%;
  - Bahwa setahu Saksi setelah ada rekomendasi ke Gubernur tidak ada keberatan dari pengusaha di Jeparaa karena saat itu sudah ada pertemuan dengan pengusaha, Saat itu ada 11 perusahaan dan saat itu tidak ada yang keberatan;

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi isi dari pertemuan tersebut t adalah Menanyakan kondisi perusahaan, Pembinaan terkait dengan jam kerja dan termasuk kemampuan untuk pembayaran UMK tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi unsur-unsur Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara adalah dari Unsur Pemerintah, akademisi, dewan pakar, Apindo dan dari serikat pekerja;
- Bahwa jumlah anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara adalah 19 orang;
- Bahwa seingat Saksi Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara melakukan sidang terkait dengan UMK tahun 2024 adalah pada bulan Oktober 2023 dan juga ada notulen rapatnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perusahaan di Jepara yang menyampaikan keberatan terhadap objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi untuk formula objek sengketa sudah sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2023, dan untuk alphanya tidak sesuai dengan PP No. 51;
- Bahwa setelah usulan rekomendasi Bupati Jepara ada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan untuk sosialisasi UMK tahun 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi atau tidak menggunakan haknya sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **ACHMAD AFFANDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur pekerja;

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Tupoksi Dewan Pengupahan Kota Semarang adalah memberikan saran kepada Walikota terkait dengan upah minimum Kota Semarang;
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan penetapan Gubernur Jawa Tengah tentang UKM tahun 2024 dalam hal ini adalah untuk Kota Semarang dan Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, saksi pernah mengikuti rapat atau sidang Dewan Pengupahan Kota Semarang terkait dengan rekomendasi Walikota Semarang kepada Gubernur terkait UMK Tahun 2024, saat itu, dari unsur-unsur dewan pengupahan masing-masing mengajukan usulan, dari pemerintah mengajukan kenaikan 4,2 %, dari Apindo 3,6 % dan dsri serikat pekerja 17 %
- Bahwa saat itu Saksi sebagai anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja saat itu Saksi sampaikan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak yaitu naik 17 %
- Bahwa setahu Saksi perusahaan tempat saksi bekerja tidak keberatan dengan terbitnya objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Dewan Pengupahan Kota Semarang tidak keberatan dengan rekomendasi dari Walikota ;
- Bahwa setahu saksi Dewan Pengupahan Kota Semarang dalam memberikan rekomendasi kepada walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 khususnya Pasal 26 dengan formula Inflasi, Pertumbuhan ekonomi dan Alpha (0,1 – 0,3)
- Bahwa setahu Saksi hasil dari rapat dewan pengupahan direkomendasikan kepada Walikota;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi rekomendasi walikota semarang kepada Gubernur;

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perubahan rekomendasi walikota semarang kepada Gubernur;

Bahwa Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara eletronik (*e-court*) pada tanggal 27 Juni 2024, pihak Penggugat, pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan pihak Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,- (vide bukti T-1 = P-1= T2.Int 2-1);

Menimbang, bahwa atas permohonan masuk sebagai Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh Para pemohon Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 22 Mei 2024 yang telah menetapkan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan PT. Hwaseung Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi 1 (vide TII.int 1-8) dan Menetapkan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan PT. Grand Best Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi 2 (vide bukti TII.Int.2-12);

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagaimana termuat dalam surat Jawabannya tertanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim Tergugat mengajukan eksepsi terkait gugatan premature dikarenakan Penggugat belum menempuh banding administrasi ke atasan Tergugat padahal keberatannya telah ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi pada tanggapannya tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi terkait gugatan premature dikarenakan Penggugat belum menempuh banding administrasi ke atasan Tergugat padahal keberatannya telah ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai formal gugatan lainnya yang tidak dieksepsi, pokok sengketa dan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Pengakuan Para Pihak, alat bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebatas Lampiran angka 20 Kabupaten Jepara dengan Upah Minimum Rp. 2.450.915,00,- dan Lampiran angka 33 Kota Semarang dengan Upah Minimum Rp. 3.243.969,00,- (vide bukti T-1 = P-1= T2.Int 2-1) ;

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2023 (vide bukti T-1 = P-1=T2.int 2-1) ;
- Bahwa atas objek sengketa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 28 desember 2023 (vide bukti P-2=T-41), atas keberatan tersebut Tergugat menanggapi dengan surat tanggapan Nomor: 561.0/145 teranggal tanggal 11 Januari 2024 (vide bukti P-3=T-42);
- Bahwa atas surat tanggapan keberatan yang dikeluarkan oleh Tergugat Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif (Pengakuan Para Pihak);
- Bahwa atas tidak pernahnya diajukan banding administratif oleh Penggugat kepada atasan Tergugat, Majelis Hakim telah meminta Penggugat untuk mencermati ketentuan tentang upaya administratif dan Penggugat telah mengambil sikap untuk menguraikan alasan tidak mengajukan banding administratif ke dalam gugatan (vide berita acara pemeriksaan Persiapan yang ke 2);
- Bahwa penerbitan objek sengketa diawali dengan rapat pleno dewan pengupahan provinsi jawa tengah dengan agenda pembahasan program kerja dewan pengupahan propinsi jawa tengah tahun 2023 (vide bukti T-5 dan T-6);
- Bahwa telah dilakukan rapat tim kecil dewan pengupahan propinsi jawa tengah dengan agenda Pembahasan sistem pengupahan di kawasan industri (vide bukti T-7 dan T-8);
- Bahwa telah dilakukan diskusi pengembangan sistem pengupahan (vide bukti T-9, T-10 dan T-11);
- Bahwa telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah membahas Masukan Revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (vide bukti T-12 - T-15);
- Bahwa telah disampaikan usulan revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Dirjen PHI dan Jamsostek (vide bukti T-16);

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilaksanakan Supervisi Dewan Pengupahan Nasional Terhadap Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang (vide bukti T-17-T18);
- Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diikuti oleh Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan pada 35 kab/kota melalui daring (vide bukti T-20 dan T-21);
- Bahwa Menteri Ketenagakerjaan telah menyampaikan Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, yang ditujukan kepada para Gubernur se Indonesia (vide bukti T-22);
- Bahwa telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah membahas Saran dan Pertimbangan Penetapan UMP Jawa Tengah Tahun 2024 (vide bukti T-23 – T-25);
- Bahwa Pj. Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (vide bukti T-26);
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang (vide bukti P-4 jo. Keterangan saksi R Noegroho Aprianto, S.H);
- Bahwa telah dilakukan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Tentang Pengusulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 (vide bukti P-5 jo. Keterangan saksi Lukman Khakim);
- Bahwa pada 20 November 2023 dan 23 November 2023 Pj. Bupati Jepara menyampaikan Usulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 (vide bukti T-27 dan T-28)
- Bahwa Walikota semarang menyampaikan Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 pada tanggal 20 November 2023 (vide bukti T-29) yang kemudian dilakukan perubahan Rekomendasi Upah

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kota Semarang Tahun 2024 pada tanggal 24 November 2024 (vide bukti T-30);

- Bahwa telah dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2023 membahas Saran dan Pertimbangan Penetapan UMK Jawa Tengah Tahun 2024 (vide bukti T-31 dan T-32=P-7);
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan nota dinas yang hendak menegaskan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 Di Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, (vide bukti T-33);
- Bahwa Tergugat melakukan penegasan terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kota Semarang dan Kabupaten Jepara tahun 2024 (vide bukti T-34 dan T-36);
- Bahwa walikota Semarang memberikan penegasan rekomendasi upah minimum kota semarang tahun 2024 yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan dalam rangka mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk menjaga kondusifitas wilayah serta dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan di Kota Semarang, dengan hormat kami mengajukan permohonan usulan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2024 sebesar Rp. 3.243.969,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) (vide bukti T-35);
- Bahwa Pj.Bupati Jepara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara memberikan penegasan rekomendasi upah minimum Kabupaten Jepara tahun 2024 (vide bukti T-37=T2 Int.1-1) yang isi surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil pertemuan dengan 13 orang perwakilan perusahaan pada sektor manufaktur dan furniture pada tanggal 20 September 2023 di Ruang Ketanagakerjaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dimana disampaikan oleh perwakilan perusahaan bahwa untuk menjaga

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





kondusifitas maka untuk kenaikan UM Tahun 2024 perusahaan mampu pada kisaran angka 7%-8%;

- b. Berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara pada tanggal 20 November 2023, penghitungan UMK Jepara Tahun 2024 menggunakan formulasi penghitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan pertimbangan  $\alpha$  0,3 menghasilkan UMK Jepara Tahun 2024 sebesar Rp. 2.369.782,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 97.155 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan presentase kenaikan sebesar 4,3 % dari Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- c. Berdasarkan Surat Pj Bupati Jepara Nomor : 561/4661 Tanggal 23 November 2023 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kembali implementasi azas keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, maka diusulkan kenaikan upah sebesar 7,8% menggunakan  $\alpha$  0,9 atau Rp. 178.288 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga diusulkan UMK Jepara Tahun 2024 menjadi Rp. 2.450.915 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan Draf Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Upah minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (vide bukti T-38);
  - Bahwa telah dilaksanakan Konsultasi Pj. Gubernur Jawa Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan UMK

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Tahun 2024 (vide bukti P-39 dan T-40) sebelum diterbitkan objek sengketa;

- Bahwa atas penerbitan objek sengketa Penggugat merasa keberatan (P-8 dan P-9);
- Bahwa tidak semua pengusaha di Jepara keberatan atas objek sengketa dan tetap membayar gaji sesuai UMK yang ditetapkan dalam objek sengketa (vide bukti T2. Int 1-2 – T2.Int 1-7);
- Bahwa tidak semua pengusaha di Semarang keberatan atas objek sengketa dan tetap membayar upah minimum sebagaimana ditetapkan oleh objek sengketa (vide bukti T2.Int2-2 – T2.int2-11);

Menimbang, bahwa setelah Majelis menguraikan tentang fakta hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu, eksepsi perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan formal gugatan yang tidak dieksepsi, pokok sengketa dan permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

## I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya terkait gugatan masih *premature* disebabkan oleh karena belum pernah ada upaya banding administrasi dari Penggugat sehingga belum terpenuhinya prosedur upaya administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat membantah eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat tidak melakukan banding administratif dikarenakan upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah berbentuk pilihan hukum, karena dalam Pasal 75 ayat (1) dan 76 ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan memakai terminologi "dapat" sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Masalah Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017.

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saat menerbitkan KTUN Objek Gugatan, tidak memerlukan persetujuan atau tidak memerlukan pertimbangan dari pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa terkait perbantahan dalil tersebut telah terdapat fakta hukum tentang upaya administrasi dalam perkara ini sebagaimana uraian fakta di atas yaitu:

- Bahwa atas objek sengketa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 28 desember 2023 (vide bukti P-2=T-41), atas keberatan tersebut Tergugat menanggapi dengan surat tanggapan Nomor: 561.0/145 teranggal tanggal 11 Januari 2024 (vide bukti P-3=T-42);
- Bahwa atas surat tanggapan keberatan yang dikeluarkan oleh Tergugat Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif (Pengakuan Para Pihak);
- Bahwa atas tidak pernahnya diajukan banding administratif oleh Penggugat kepada atasan Tergugat, Majelis Hakim telah meminta Penggugat untuk mencermati ketentuan tentang upaya administratif dan Penggugat telah mengambil sikap untuk menguraikan alasan tidak mengajukan banding administratif ke dalam gugatan (vide berita acara pemeriksaan Persiapan yang ke 2);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan banding administrasi ke atasan Tergugat merupakan fakta hukum, sehingga ada suatu isu hukum yang dijawab yaitu, apakah tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan banding administrasi ke atasan Tergugat dapat diperkenankan secara hukum, atau tidak diperkenankan sehingga gugatan penggugat premature sebagaimana eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 ?:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana pokok gugatan dan repliknya menyampaikan alasan tidak mengajukan banding adminitrasi dikarenakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah berbentuk pilihan hukum, karena dalam Pasal 75 ayat (1) dan 76 ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan memakai terminologi "dapat" sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Masalah Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017. Selain itu saat menerbitkan KTUN Objek Gugatan, tidak memerlukan persetujuan atau tidak memerlukan pertimbangan dari pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atau tidak memerlukan pertimbangan dari pejabat atasannya merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dikecualikan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kaidah hukum penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu;

Menimbang, bahwa selain itu, objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atau tidak memerlukan pertimbangan dari pejabat atasannya juga terkait dengan pembahasan apakah suatu objek sengketa telah memenuhi unsur final sebagai salah satu unsur tata usaha negara, hal ini sebagaimana kaidah hukum penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyampaikan bahwa Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Atas hal ini maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat tidak melakukan banding administrasi karena saat menerbitkan KTUN Objek Gugatan tidak memerlukan

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau tidak memerlukan pertimbangan dari pejabat atasannya merupakan alasan yang tidak relevan untuk menilai apakah tindakan Penggugat tidak mengajukan upaya administrasi dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah tindakan Penggugat tidak mengajukan banding administrasi dikarenakan alasan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah berbentuk pilihan hukum, karena dalam Pasal 75 ayat (1) dan 76 ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan memakai terminologi "dapat" sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Masalah Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian kaidah hukum mengenai upaya administrasi pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Masalah Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 untuk menjelaskan keadaan hukum saat itu dimana belum ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi." Dari ketentuan tersebut diperoleh kaidah hukum bahwa Pengadilan baru memiliki kewenangan apabila sengketa administrasi yang diajukan (gugatan) objek sengketanya telah melalui upaya administrasi Sehingga dalam hal ini kata "dapat" sudah tidak lagi dimaknai sebagai pilihan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat terkait Upah Minimum Propinsi sebagaimana objek sengketa peraturan dasarnya tidak mengatur tentang mekanisme Upaya Administrasi maka sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Upaya Administrasi haruslah ditempuh sebagaimana mekanisme Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga di dalam frasa "setelah menempuh

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi" sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Perma 6 Tahun 2018 harus dipahami keseluruhan lembaga upaya administrasi yang tersedia, yaitu melingkupi keberatan dan banding administrasi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur jenis, tahapan dan mekanisme upaya administrasi tersedia, yang berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perma 6 tahun 2018 harus ditempuh dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun tidak dapat dipungkiri ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki kekurangan terkait keadaan hukum apabila keberatan tergugat tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jangka waktu yang ditentukan, apakah gugatan dapat diajukan ke PTUN secara langsung? Terhadap hal ini demi akses keadilan dan mengatasi kekosongan hukum Peradilan Tata Usaha Negara dapat memeriksanya secara langsung, tanpa perlu mengajukan banding administrasi mengingat keberatan yang diajukan tidak dijawab sehingga tidak ada bahan untuk dijadikan banding administrasi. Atas kewenangan PTUN yang muncul pasca keberatan yang tidak ditanggapi Tergugat telah menjadi yurisprudensi dan tradisi badan peradilan tata usaha negara. Namun lain halnya sebagaimana perkara ini dimana Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat (vide bukti P-2=T-41 jo. P-3=T-42) tetapi memilih tidak mengajukan banding administrasi;

Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat. Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah

*Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan banding administrasi padahal keberatannya telah ditanggapi oleh Tergugat maka tindakan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sehingga gugatan penggugat terbukti prematur sehingga Majelis hakim beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1 dan tergugat II intervensi 2 dan dengan demikian tidak perlu pula untuk mempertimbangkan formal gugatanlainnya yang tidak dieksepsi;

## II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objektif litis yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat *Premature* dan secara hukum telah dinyatakan tidak diterima, Maka Majelis Hakim berpendapat, patutlah secara hukum permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa *a quo*, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Memperhatikan, Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum lainnya yang relevan dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Penundaan:

- Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan ;

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Prematur ;

**Dalam Pokok Sengketa :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.500 (Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **8 JULI 2024**, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg



TTD

**TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.SMG**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK Perkara Tk. I	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah	:Rp. 184.500,-
4. Materai putusan sela/penetapan	:Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 509.500,-</u>

**(Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)**

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.Smg